

**TINJAUAN FIQIH SYAFI'YAH TERHADAP ISTIBDAL ASET WAKAF  
YANG SUDAH RUSAK (Studi Kasus Masjid Gampong Jalan  
Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**INTAN SARA VINA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Nim :2012016041**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021 M / 1442 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**


**Diajukan Oleh :**

**INTAN SARA VINA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 2012016041**


**Disetujui Oleh**

**Pembimbing I**



**( Dr. Abd. Manaf, M. Ag )  
NIP. 19711031 200212 1 001**

**Pembimbing II**



**( Jaidatul Fikri, M.S.I )  
NIDN. 0124018001**

**TINJAUAN FIQIH SYAFI'YAH TERHADAP ISTIBDALASET WAKAF YANG  
SUDAH RUSAK (STUDI KASUS MASJID GAMPONG JALANKEC. IDI RAYEUK  
KAB. ACEH TIMUR)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Jum'at, 22 Februari 2021 M  
01 Jumadil Akhir 1442 H

Penguji I/Ketua,




Dr. Abd. Manaf, M. Ag  
NIP. 19711031 200212 1 001

Penguji II/Sekretaris,




Jaidatul Fikri, M.S.I  
NIDN. 0124018001

Penguji III,



Dr. Zulfikar, MA  
Nip. 19720909 199905 1 001


Penguji IV,




Dr. T. Wildan, MA  
NIP. 19841128 201903 1 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



(Dr. Zulfikar, MA)  
Nip. 19720909 199905 1 001



## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Sara Vina  
Tempat/Tgl. Lahir : Idi, 23 Februari 1998  
No. Pokok : 2012016041  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : HES  
Alamat : Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten  
Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "***TINJAUAN FIQIH SYAFI'YAH TERHADAP ISTIBDAL ASET WAKAF YANG SUDAH RUSAK (STUDI KASUS DI MASJID GAMPONG JALAN KAB. ACEH TIMUR)***" adalah benar hasil karya usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 04 Januari 2021  
Hormat saya,



**Intan Sara Vina**  
Nim: 2012016041

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu siap membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Agama Islam di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada :

1. BapakDekanFakultasSyariah yaituBapakDr. Zulfikar, MA.
2. KetuaJurusanHukumEkonomiSyariahyaituIbuAnizar,MA.
3. BapakDr. Abd. Manaf, M. Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Jaidatul Fikri, M.S.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih tiadataranya kepada kedua orang tua yakni Ayahanda dan Ibunda yang penulis banggakan dan sangat penulis sayangi dan cintai yang telah mendidik ,merawat dan membesarkan penulis, terimakasih teramat dalam atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi langkah kaki penulis dimana pun penulis berada.
6. Sahabat-sahabat penulis yang selalu bersama, mendukung dan membantu dalam penulisan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhai dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amin.

04 Januari 2021,

Intan Sara Vina  
NIM: 2012016041

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Penjelasan Istilah.....	5
G. Kajian Pustaka.....	6
H. Kerangka Teori.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II. TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>14</b>
A. Konsep Wakaf .....	14
1. Sejarah Wakaf.....	14
2. Pengertian Wakaf.....	15
3. Dasar Hukum Wakaf .....	17
4. Fungsi dan Tujuan Wakaf.....	24
5. Macam-macam Wakaf .....	26
6. Syarat dan Rukun Wakaf .....	28
B. Konsep <i>Istibdal</i> Wakaf.....	32
1. Pengertian <i>Istibdal</i> Wakaf.....	32
2. Syarat <i>Istibdal</i> Dalam Wakaf.....	33
3. Pendapat Fiqih Syafi'iyah Tentang <i>Istibdal</i> Wakaf .....	36
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Teknik Analisis Data .....	43
F. Lokasi Penelitian .....	44

<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Praktik Istibdal Aset Wakaf Yang Sudah Rusak di Masjid Gampong Jalan Kab. Aceh Timur.....	46
B. Tinjauan Fiqih Syafi'iyah Terhadap Penjualan Aset Wakaf Yang Sudah Rusak di Gampong Jalan Kab. Aceh Timur.....	49
C. Analisis Penulis .....	60
<b>BAB V. KESIMPULAN.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## ABSTRAK

Di Gampong Jalan ini terdapat sebuah masjid yang diwakafkan, namun masjid ini sudah tua dan sudah rusak. Bahan bangunan dari masjid itu kemudian dijual kepada masyarakat setempat dan dari hasil penjualan tersebut pengurus masjid membelikan pengganti benda-benda tersebut dengan benda-benda yang lebih bermanfaat. Padahal dalam hukum Islam menjual aset wakaf tidak dibolehkan, namun warga Gampong Jalan menjual aset wakaf tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik istibdal aset wakaf yang sudah rusak di masjid Gampong Jalan Kab. Aceh Timur dan bagaimana tinjauan fiqh Syafi'iyah terhadap penjualan aset wakaf yang sudah rusak di masjid Gampong Jalan Kab. Aceh Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik istibdal aset wakaf yang sudah rusak ini sering dilakukan di masyarakat kita salah satunya di Gampong Jalan dimana terdapat sebuah Masjid yang diwakafkan yang kondisi Masjidnya sudah rusak atau sudah lama dan bahan bangunan dari Masjid tersebut sudah lama terpakai jadi terlihat sudah tua. Bahan bangunan masjid tersebut dibongkar, lalu diganti dengan bahan yang baru, kemudian bahan bangunan yang lama yang sudah dibongkar tadi seperti jendela, pintu, seng dan papan itu dijual kepada masyarakat setempat yang mau membeli. Imam Syafi'i berpendapat untuk mempersulit *istibdal* wakaf demi menjaga kelestarian barang wakaf. Dikalangan ulama Syafi'iyah ada juga perbedaan pendapat tentang wakaf tanah yang sudah sama sekali tidak memberikan manfaat, sebagian membolehkan dilakukan *istibdal* dan sebagian melarang. Apabila seseorang mewakafkan ternak kemudian sakit-sakitan karena umurnya, atau batang kurma untuk tiang Masjid kemudian lapuk, maka ada yang berpendapat membolehkan untuk menjualnya karena menjualnya lebih baik dari pada membiarkannya tidak berguna. Jadi kesimpulannya masyarakat desa Gampong Jalan mayoritas menganut mazhab Syafi'i namun praktiknya masyarakat Gampong Jalan dalam hal istibdal wakaf bertentangan dengan mazhab Syafi'i.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, seperti yang berkaitan dengan konteks amal ibadah pokok yaitu shalat, selain itu Islam juga mengatur hubungan sosial kemasyarakatan maupun dalam hal pendistribusian kesejahteraan dengan cara menafkahkan harta yang dimiliki demi kesejahteraan umum seperti adanya perintah zakat, infaq, shadaqah, qurban, hibah dan wakaf.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk pendistribusian kesejahteraan adalah aset wakaf. *al-Istibdal* adalah mengeluarkan suatu bentuk barang dari status wakaf, dan menggantikannya dengan barang lain *Al-Ibdal*, diartikan sebagai penggantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian dengan barang lain yang berupa tanah untuk bangunan. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara *Al-Istibdal dan Al-Ibdal*.<sup>2</sup>

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menyikapi boleh atau tidaknya *istibdal* atau *ibdal* ini, ada yang mempersulit ada yang mempermudah, bahkan ada yang pada dasarnya melarang *istibdal* atau *ibdal* kecuali dalam situasi pengecualian (*ahwal istitsnayah*) yang jarang terjadi. Diantara mereka ada yang memperbolehkannya karena syarat si waqif, atau karena alasan hasilnya

---

<sup>1</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 6

<sup>2</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 409.

(dari *istibdal* ini) menjadilebih banyak, atau karena ada situasi darurat. Penelitian ini hanya melihat pendapat Syafi'iyah saja.<sup>3</sup>

Praktik ini sering dilakukan di masyarakat kita salah satunya di Gampong Jalandimana terdapat sebuah Masjid yang diwakafkan yang kondisi Masjidnya sudah rusak atau sudah lama dan bahan bangunan dari Masjid tersebut sudah lama terpakai jadi terlihat sudah tua. Bahan bangunan tersebut juga bukan dari semen melainkan kayu dan juga atapnya seng yang sudah tua, maka akan mudah rusak jika dibiarkan lebih lama lagi.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, masyarakat Gampong Jalan berinisiatif untuk merombak bangunan Masjid tersebut agar terlihat lebih bagus lagi, kokoh dan layak dipakai. Masyarakat Gampong Jalan memperbaikinya dengan cara mengganti bahan bangunan dari Masjid tersebut dengan bahan bangunan yang baru. Misalnya dari seng yang lama diganti dengan yang baru, dinding yang awalnya dari papan diganti dengan beton, begitu juga dengan jendela dan pintu.<sup>5</sup>

Bahan bangunan Masjid tersebut dibongkar, lalu diganti dengan bahan yang baru, kemudian bahan bangunan yang lama yang sudah dibongkar tadi seperti jendela, pintu, seng dan papan itu dijual kepada masyarakat setempat yang mau membeli. Bahan bangunan bekas itu masih bisa dipakai walaupun sudah tua dan kurang bagus tampilannya, maka masih bisa dijual dan bahan tersebut dijual dengan harga murah. Bahan bangunan ini sudah ada yang membelinya yaitu dua

---

<sup>3</sup>Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf, (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 122.

<sup>4</sup>Hasil observasi penulis di Gampong Jalan Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tanggal 4 Juli 2020.

<sup>5</sup>Hasil observasi penulis di Gampong Jalan Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tanggal 4 Juli 2020.

orang warga Gampong Jalan. Kemudian hasil penjualan bahan-bahan ini dimasukkan ke kas Masjid Gampong Jalan dan hal ini sudah disepakati oleh seluruh masyarakat Gampong Jalan.<sup>6</sup>

Masalahnya fiqih Syafi'iyah menegaskan tidak boleh melakukan perubahan aset wakaf. Pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Rasulullah Saw telah menegaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualkan, dihibahkan, atau diwariskan. Adapun mengenai hukum penjualan benda wakaf, madzhab Syafi'i berpendapat bahwa dalam masalah penggantian barang wakaf mutlak melarang *istibdal* dalam kondisi apapun.<sup>7</sup>

Berdasarkan rangkaian fakta di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini dengan judul "*Tinjauan Fiqih Syafi'iyah Terhadap Istibdal Aset Wakaf Yang Sudah Rusak (Studi Kasus di Masjid Gampong Jalan Kab. Aceh Timur)*".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik *istibdal* aset wakaf yang sudah rusak di masjid Gampong Jalan Kab. Aceh Timur?
2. Bagaimana tinjauan fiqih Syafi'iyah terhadap *istibdal* aset wakaf yang sudah rusak Di Masjid Gampong Jalan Kab. Aceh Timur?

## **C. Batasan Masalah**

Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman dalam penelitian, pada bagian ini peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada

---

<sup>6</sup>Hasil observasi penulis di Gampong Jalan Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tanggal 4 Juli 2020.

<sup>7</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 77.

tinjauan fiqh Syafi'iyah terhadap *istibdal* aset wakaf yang sudah rusak di Gampong Jalan Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *istibdal* aset wakaf yang sudah rusak di masjid Gampong Jalan Kab. Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Syafi'iyah terhadap penjualan aset wakaf yang sudah rusak Di Masjid Gampong Jalan Kab. Aceh Timur.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini menjadi media pengembangan dan khazanah kelimuan terkhusus kajian ilmu hukum ekonomi syariah. Penelitian ini tentunya sangat bermanfaat bagi umat Islam secara umum dan para akademisi ilmu keislaman secara khusus.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan semua pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan, khususnya keilmuan tentang bagaimana menerapkan ilmu hukum ekonomisyariah yang baik dan benar menurut agama Islam.

## F. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengartikan kata-kata yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan satu persatu, di antaranya adalah:

### 1. *Istibdal* aset wakaf

*Istibdal* adalah diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan, bahwa *al- Istibdal* adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf, dan menggantikannya dengan barang lain *Al-Ibdal*, diartikan sebagai penggantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian dengan barang lain yang berupa tanah untuk bangunan.<sup>8</sup>

Aset secara umum menyatakan bahwa Aset adalah sumber dayayang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimanamanfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Asetperusahaan berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu.Perusahaan biasanya memperoleh aset melalui pengeluaran berupa pembelian atauproduksi sendiri.<sup>9</sup>

Wakaf adalah berasal dari kata *waqafa,yaqifu*, dan *waqfan* yang secara etimologiberarti berhenti,berdiam,menahan atau berdiam di tempat. Kata waqafa dalam bahasa arab adalah sinonim dari kata *habasa, yahbisu* dan

---

<sup>8</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Muhadlaraat Fi al-Waqf*, (2005), h. 150

<sup>9</sup>Hidayat Mukhtar, *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*, (Yogyakarta: Laksbang, 2011), h. 129.

*habsan* yang menurut etimologi berarti menahan. Menurut istilah yaitu menahan benda *wakif* dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.<sup>10</sup>

## 2. Fiqih Syafi'iyah

Fiqih Syafi'iyah adalah pengetahuan sistematis tentang tuntunan atau peraturan mengenai perilaku dan tata kehidupan keseharian menurut mazhab Syafi'i.

## 3. Gampong Jalan

Gampong Jalan adalah sebuah Gampong yang terdapat di Kabupaten Aceh Timur, dan Gampong Jalan ini adalah Gampong tempat penulis melakukan penelitian

## G. Kajian Pustaka

Skripsi yang berjudul *Hukum Dalam Menjual Harta Wakaf Perspektif Mazhab Hanabilah Dan Syafi'iyah* karya Maya Firdi Auliana Afandi pada dasarnya hukum jual beli itu boleh, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama' mujtahidin) dan tidak ada perbedaan pendapat. Berkaitan dengan jual beli tersebut, ternyata ada permasalahan hukum yang timbul sewaktu jual beli itu berupa harta wakaf. Hal ini dipertegas dengan adanya perbedaan pendapat menurut empat mazhab mengenai kebolehan atau dilarangnya menjual harta wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah mengenai menjual harta wakaf dan untuk mengetahui perbandingan alasan hukum

---

<sup>10</sup>H. Bahdin Nur Tanjung, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), h. 3-4.

dari mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah mengenai menjual hartawakaf. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa menurut pendapat mazhab Hanabilah ketika harta wakaf rusak dan sudah tidak bermanfaat maka hartawakaf tersebut boleh dijual dan uangnya dikembalikan untuk kemaslahatan umat dengan membeli harta wakaf yang baru sebagai gantinya. Sedangkan, pendapat mazhab Syafi'iyah melarang menjual harta wakaf meskipun harta wakaf tersebut sudah rusak dan tidak bermanfaat. Alasan dibolehkannya menjual hartawakaf menurut mazhab Hanabilah yaitu ketika dalam kondisi darurat dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan awal wakaf.

Sedangkan, alasan dilarangnya menjual harta wakaf menurut mazhab Syafi'iyah yaitu karena mazhab Syafi'iyah sangat ketat dalam mempertahankan aset wakaf. Hal itu dilakukan demi menjaga kelestarian harta benda wakaf atau terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Ketegasan hukum dalam mazhab Syafi'iyah berdasarkan prinsip wakaf yang menjadi pegangan mazhab Syafi'iyah yaitu bahwa sesungguhnya asal tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas hukum menjual harta wakaf menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang *istibdal* aset wakaf yang sudah rusak dan tidak membahas perbandingan pendapat ulama. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang menjual aset wakaf.

---

<sup>11</sup>Maya Firdi Auliana Afandi, *Hukum Dalam Menjual Harta Wakaf Perspektif Mazhab Hanabilah Dan Syafi'iyah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Nur Makki, *Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015. Wakaf adalah ibadah keagamaan Islam yang termasuk dalam kategori ibadah sosial. Pada awal perkembangannya, wakaf hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berupa Masjid atau Mushola. Akan tetapi seiring dengan perkembangannya wakaf sekarang lebih bervariasi, baik dari segi tujuan maupun bentuknya dan berubah orientasinya, dari kepentingan agama semata menuju kepentingan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu banyak permasalahan yang dihadapi dalam perwakafan. Salah satunya mengenai boleh tidaknya mengganti harta wakaf. Penggantian harta wakaf ini dalam fikih disebut *istibdal*. Praktik *istibdal* tersebut mengundang kontroversi dikalangan fuqaha, sebagian mendukung dengan berbagai pertimbangan, namun tidak sedikit pula yang menentang pemberlakuannya. Para ulama fikih bersilang pendapat dalam melegalisasi praktik *istibdal*. Sebagian mereka melarang mutlak, sebagian lagi melarangnya kecuali dalam keadaan tertentu yang jarang terjadi. Sebagian lain memperkenalkannya karena ada syarat dari wakif sebelumnya atau ada alasan untuk memperbanyak produktifitas aset wakaf. Imam Ahmad bin Hanbal salah satu yang terlihat luas dan toleran dalam pendayagunaan wakaf dalam rangka menjaga keberlangsungan harta wakaf.

Dari pembahasan tersebut bahwa dasar pertimbangan kebolehan *istibdal* oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah adanya kondisi darurat dan untuk kepentingan kemaslahatan, karena hukum asal dari *istibdal* adalah haram

kecuali ada alasan darurat dan alasan demi menjaga tujuan wakaf itu sendiri. Kebolehan *istibdal* menurut Imam Ahmad bin Hanbal cukup relevan dengan kondisi di Indonesia saat ini, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dimana dalam undang-undang tersebut diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang telah diatur. Selain itu, kebolehan *istibdal* oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk optimalisasi manfaat dan pemberdayaan harta wakaf.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penulis hanya membahas tentang *istibdal* aset wakaf menurut fiqh syafi'iyah, sedangkan penelitian di atas membahas tentang penggantian harta wakaf menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang wakaf

## **H. Kerangka Teori**

### **1. Wakaf istibdal**

Masalah tukar menukar barang wakaf seperti yang digambarkan di atas dalam istilah fikih perwakafan disebut "*Istibdal*", atau "*Ibdal*". *Al-Istibdal*, diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan, bahwa istilah *al-Istibdal* itu adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf, dan menggantikannya dengan barang lain *Al-Ibdal*, diartikan sebagai penggantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian dengan barang lain yang

---

<sup>12</sup>Nur Makki, *Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

berupa tanah untuk bangunan. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara *Al-Istibdal* dan *Al-Ibdal*.<sup>13</sup>

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapi boleh atau tidaknya *istibdal* atau *Ibdal* ini, ada yang mempersulit ada yang mempermudah, bahkan ada yang pada dasarnya melarang *istibdal* atau *ibdal* kecuali dalam situasi pengecualian (*ahwal istitsnaiyah*) yang jarang terjadi. Diantara mereka ada yang memperbolehkannya karena syarat si wakif, atau karena alasan hasilnya (dari *istibdal* ini) menjadi lebih banyak, atau karena ada situasi darurat.<sup>14</sup>

Bagi mereka yang lebih menitikberatkan pada “prinsip keabadian” mengatakan, bahwa menjaga kelestarian atau keberadaan barang wakaf (*mauquf*) itu merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak boleh dijual dengan alasan apapun dan tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun, apalagi kalau barang wakaf tersebut berupa Masjid, namun dalam madzhab Hanabilah (Hambaliyah) masjidpun dapat ditukar bahkan dijual untuk dibelikan wakaf yang baru sebagai penggantinya, dengan alasan darurat, seperti dibutuhkan untuk jalan lalu lintas umum, untuk perluasan kuburan dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Bagi mereka yang lebih berorientasi pada “prinsip kemanfaatan”, mengatakan bahwa penukaran barang wakaf itu mungkin dilakukan dengan alasan-alasan tertentu antara lain: apabila barang wakaf tersebut sudah tidak

---

<sup>13</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 409.

<sup>14</sup>Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf, (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 122.

<sup>15</sup>Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf...*, h. 122.

dapat memberikan manfaat sebagaimana yang dimaksud oleh si *Waqif* (orang yang memberi wakaf), atau kondisinya sudah mengawatirkan menjadi rusak, atau ada tujuan-tujuan lain yang lebih besar masalahnya dan manfaatnya bagi masyarakat luas, seperti untuk perluasan Masjid, atau untuk jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat, atau untuk kuburan umum bagi umat Islam.

Dalam prakteknya, akibat membuka pintu *istibdal* dengan seluas-seluasnya, atau menbolehkan menjual barang wakaf, termasuk menjual Masjid dengan berbagai macam alasan, dapat menimbulkan akibat-akibat negatif dalam sejarah perwakafan. Sebaliknya akibat dari pendapat yang terlalu mempersulit *Istibdal*, meskipun barang wakaf itu sudah tidak dapat memberi manfaat apa-apa sebagaimana yang diharapkan, dapat menimbulkan keterlantaran dan hilangnya kedayagunaan barang wakaf, serta merugikan bagi si *waqif* (orang yang berwakaf) maupun *mauquf 'alaih* (pihak yang menerima kemanfaatan wakaf). Jadi masing-masing sikap dan pendapat tersebut, ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya.

## 2. *Istibdal* wakaf menurut Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah tidak jauh berbeda pendapatnya dengan madzhab Malikiyah, yakni bersikap mempersempit/mempersulit terhadap bolehnya *Istibdal*, demi menjaga kelestarian barang wakaf, apalagi banyak kasus-kasus *Istibdal* di Mesir pada masa Imam As-Syafi'i berada di sana yang disalah gunakan oleh sementara penguasa (*Amir*) dan pejabat hukum (*Qadli*).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, h. 388.

Pendapat madzhab Syafi'iyah dalam *Istibdal* wakaf ini sebagai berikut :

“Seandainya barang wakaf itu sudah tidak dapat memberi manfaat, seperti pohon yang daunnya sudah mengering, atau roboh tertiuip angin dan sudah tidak dapat ditegakkan kembali, maka status wakafnya tetap berlaku karena barang tersebut masih ada wujudnya, jadi tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan atau diwaris. Apabila barang wakaf tersebut sudah betul-betul tidak dapat memberi manfaat kecuali dikonsumsi, seperti dibakar untuk memasak, maka dapat diberikan kepada *mauquf 'alaih* untuk dikonsumsi, tetapi tidak boleh dijual, atau dihibahkan atau diwaris.

Masalah barang-barang yang dihibahkan (bukan diwakafkan) untuk masjid, seperti tikar dan alat-alat lainnya yang sudah hilang keindahannya atau manfaatnya, boleh dijual kalau ada keperluan. Dalam

Madzhab Syafi'iyah melarang menjual masjid secara mutlak, meskipun masjid itu sudah roboh, atau sudah tidak ditempati untuk ibadah, karena penduduk sekitarnya sudah pindah tempat semuanya atau meninggalkan semuanya (seperti yang terjadi waktu ada bencana tsunami di Aceh), demikian juga tanah masjid yang sudah tidak ada bangunannya tinggal puing-puing saja, tetap dilarang menjualnya atau menukarnya.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: konsep wakaf yaitu sejarah wakaf, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, fungsi dan tujuan wakaf, macam-macam wakaf, dan rukun dan syarat wakaf, dan konsep *istibdal* wakaf yaitu konsep *istibdal* wakaf, syarat *istibdal* dalam wakaf, pendapat empat mazhab tentang *istibdal* wakaf dan pendapat fiqh syafi'iyah tentang *istibdal* wakaf.

Bab ketiga: metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab keempat: hasil penelitian, yaitu praktik *istibdal* aset wakaf yang sudah rusak di masjid Gampong Jalan Kab. Aceh Timur dan tinjauan fiqh Syafi'iyah terhadap penjualan aset wakaf yang sudah rusak Di Masjid Gampong Jalan Kab. Aceh Timur.

Bab kelima: adalah bagian terakhir dari penulisan ini yang berisi penutup dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Konsep wakaf**

##### **1. Sejarah Wakaf**

Sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian ulama, yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yakni mewakafkan tanah milik Nabi SAW untuk dibangun Masjid.<sup>1</sup>

Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata, Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.<sup>2</sup>

Pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar adalah orang pertama yang melaksanakan syariat wakaf berdasar pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar yang berkata, bahwa sahabat Umar RA, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar RA, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: "Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah

---

<sup>1</sup>Choirun Nisa, Jurnal Sejarah, *Dasar Hukum dan Macam-macam Wakaf*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017), h. 2.

<sup>2</sup>Choirun Nisa, Jurnal Sejarah, *Dasar Hukum dan Macam-macam...*, h. 3.

yang engkau perintahkan kepadaku?’ Rasulullah SAW bersabda: Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan.

Ibnu Umar berkata lagi: Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, *sabilillah*, *Ibnu sabil*, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola (*nazhir*) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.<sup>3</sup>

Selain Umar, Rasulullah juga mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah di antaranya ialah kebun A’raf Shafiyah, Dalal, Barqah, dan lainnya. Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairik, yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika Perang Uhud. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk memberi nafkah keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum Muslimin. Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian wakaf

Kata “Wakaf” atau “*waqf*” berasal dari bahasa arab *waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau berhenti “ atau “diam ditempat” atau tetap “berdiri”. Menurut istilah, para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf,

---

<sup>3</sup>Choirun Nisa, Jurnal Sejarah, *Dasar Hukum dan Macam-macam...*, h. 4.

<sup>4</sup>Choirun Nisa, Jurnal Sejarah, *Dasar Hukum dan Macam-macam...*, h. 5.

sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut.<sup>5</sup>

- a. Menurut madzab Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si *wakif* serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh Agama.
- b. Menurut madzab Abu Hanifah, wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan *ariah* untuk tujuan amal saleh.<sup>6</sup> Sementara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilik dari waqif berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk sesuai tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk makhluknya.<sup>7</sup>
- c. Menurut madzab Malik berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dengan demikian yang dimaksud wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk

---

<sup>5</sup>Faisal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1998), h. 2.

<sup>6</sup>Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 65.

<sup>7</sup>Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan...*, h. 65.

kemaslahatan umum. Dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah SWT, dan oleh sebab itu, persembahan itu adalah abadi dan tidak dapat dicabut kembali. Harta itu sendiri ditahan dan tidaklah dapat dilakukan pemindahan. Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat diakhiri, ia milik Allah SWT dan haruslah diabadikan, sesuai dengan kecerdasan manusia untuk menjamin keabadian itu dengan suatu fisik hukum menyatakan bahwa untuk menjamin keabadian itu dengan suatu fiksi hukum yang menyatakan bahwa harta itu telah berpindah milik ke tangan Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya harta yang dijadikan wakaf tersebut tidak habis dipakai karena dipakai, dengan arti biar pun faedah harta itu diambil, tubuh benda itu masih tetap ada.<sup>8</sup>

### 3. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Hukum Islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan *qayyim* atau *nadhir* atau *muttawali*. *Muttawali* inilah yang mengelola dan mengurus harta wakaf tersebut. Untuk sekadarnya *muttawali* dibenarkan untuk mengambil sebagian dari manfaat harta wakaf dalam rangka menjalankan fungsi kepengurusan dan kepengelolaannya atas harta wakaf yang diserahkan kepadanya *muttawali* diangkat dan diberhentikan oleh orang yang memberikan wakaf. Apabila tidak ada *muttawali* maka kewajiban itu dikerjakan oleh pemerintah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia...*, h. 65.

<sup>9</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsmani, *Panduan wakaf Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Syafii, 2008), h. 5.

Wakaf termasuk salah satu perbuatan yang baik lagi terpuji. Harta wakaf bersifat kekal, artinya manfaat dari harta wakaf disitu boleh dinikmati, tetapi harta wakafnya sendiri tidak boleh ditinggalkan. bila timbul masalah, misalnya harta wakaf sudah tidak bermanfaat lagi, maka akan menjadi lebih bermanfaat lagi apabila harta tersebut dipindahkan, contohnya dijual, antara lain:

- a. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa telah terjadi, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang berwakaf mati, wakaf tidak diwariskan sebab yang demikian itulah yang dikehendaki oleh wakaf karena ucapan Rasulullah SAW seperti yang disebut dalam hadits Ibnu Umar, bahwa tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.<sup>10</sup>
- b. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, apabila manfaat wakaf itu dapat digunakan, wakaf itu boleh dijual dan uangnya dibelikan kepada gantinya, contohnya mengganti atau mengubah masjid, memindahkan masjid dari satu kampung ke kampung yang lain, dijual uangnya untuk mendirikan masjid di lain kampung, karena kampung yang lama tidak berkehendak lagi kepada masjid misalnya sudah rubuh. Hal tersebut jika dilihat dari kemashlahatannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 156.

<sup>11</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Secara Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), h. 40.

- c. Ibnu Taimiyyah berkata bahwa sesungguhnya yang menjadi pokok disini guna menjaga kemashlahatannya. Allah telah mengutus pesuruhnya guna menyempurnakan kemashlahatan dan melenyapkan segala kerusakan.<sup>12</sup>
- d. Demikian juga menurut Ibnu Qudamah salah seorang madzab Hambali bahwa apabila harta wakaf rusak hingga tidak dapat membawakan manfaat sesuai tujuannya, hendaklah dijual saja dibelikan barang lain yang mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula. Dengan demikian, harta wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dibenarkan atau dijual guna mendapatkan manfaatnya. Hal ini selain dengan prinsip dasar yang terdapat didalam hukum Islam, bahwa kemaslahatan yang lebih diutamakan dalam menentukan suatu hukum.<sup>13</sup>

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan, dalam pasal 225 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ditentukan bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.<sup>14</sup> Ketentuan yang dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala KUA Kecamatan berdasarkan saran dari MUI Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti di ikrarkan oleh *wakif* dan karena kepentingan umum.

Dari beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum adalah:

---

<sup>12</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer...*, h. 40.

<sup>13</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer...*, h. 41.

<sup>14</sup>Pasal 225 KHI Kompilasi Hukum Islam

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ <sup>ط</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ  
إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ <sup>ج</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(QS.Al-Baqarah:267).

Orang yang benar-benar beriman, niscaya akan menafkahkan sesuatu yang baik, bila dia bermaksud dengan infaknya itu untuk menyucikan diri dan meneguhkan jiwanya. Sesuatu yang diinfakkan, diumpamakan dengan sebutir benih yang menghasilkan tujuh ratus butir, atau yang diumpamakan dengan sebidang kebun yang terletak di dataran tinggi, yang memberikan hasil yang baik, tentulah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh yang menafkahkan, atau yang dia sendiri tidak akan mau menerimanya, andaikata dia diberi barang semacam itu. Namun demikian, orang yang bersedekah itu pun tidak boleh dipaksa untuk menyedekahkan yang baik saja dari apa yang dimilikinya, seperti yang tersebut di atas.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa Allah sangat mencela bila yang disedekahkan itu terdiri dari barang yang buruk-buruk. Ini bukan berarti bahwa barang yang disedekahkan itu harus yang terbaik,

melainkan yang wajar, dan orang yang menafkahkan itu sendiri menyukainya andaikata dia yang diberi.

Firman Allah SWT selanjutnya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. ( QS. Ali Imran:92)*

Maksud dari ayat di atas adalah seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah, yang dimaksud dengan harta yang dicintai adalah harta yang kita cintai. Ayat ini erat hubungannya dengan firman Allah. Setelah ayat ini diturunkan, para sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat kebaikan.

Di antaranya, Abu thalhah al-Anshari, seorang hartawan di kalangan Ansar datang kepada Nabi Saw memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Pemberian itu diterima oleh Nabi dengan baik dan memuji keikhlasannya. Rasulullah menasihatkan agar harta itu dinafkahkan kepada karib kerabatnya, maka thalhah membagi-bagikannya kepada karib kerabatnya.

Dengan demikian ia mendapat pahala dan pahala mempererat hubungan silaturrahmi dengan keluarganya.

Setelah itu datang pula Umar bin al-Khaththab menyerahkan sebidang kebunnya yang ada di Khaibar, Nabi Saw menyuruh pula agar kebun itu tetap dipelihara, hanya hasil dari kebun itu merupakan wakaf dari Umar.

Firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعْبِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
 الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا  
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.( QS. Al-Maidah: 2).

Maksud dari ayat di atas adalah Larangan berperang pada bulan tertentu Larangan menyiksa binatang Perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan, dan melarang untuk saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan Perintah bertakwa kepada Allah.

Dalil hadist tentang Istibdal Wakaf:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون، ان فافع عن ابن عمر قال:

اصاب عمر ارضا بخيبر. فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يستمره فيها. فقال: يا رسول الله

انى اصبت ارضا بخيبر. لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تامرنى به؟ قال (انشئت

حبست اصلها وتصدقت بها) قال: فتصدق بها عمر: انه لا يباع اصلها. ولا يبتاع. ولا يورث.

ولا يوهب قال: فتصدق في الفقراء. وفي القربى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله وابن

السبيل. الضيف، لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف. او يطعم صديقا غير متمول

فيه قال: فحدثت بهد الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان، غير متمول فيه قال محمد: متائل

مالا قال ابن عون: وا نباتي من قرا هذا الكتاب: ان فيه: غير متائل مالا (روه مسلم)

*Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah memberitahukan kepada kami telah bercerita kepada kami, Sulaim bin Akhdar dari Ibnu Aun, dari Nafi", dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu ia menghadap Nabi Saw untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku sungguh mendapat sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah mendapatkan hartayang lebih bagus darinya. Apa saran engkau tentang tanah ini?" Beliau bersabda, " jika kamu mau, kamu biastahan asetnya dan menyedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Maka Umar bersedekah dengan hasilnya seungguhnya asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan." Perawi berkata, " Umar bersedekah kepada orang-orang kafir, para kerabat, para budak, jihad di jalan Allah, ibnu sabil (orang yang berada dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagiorang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya." Perawi berkata, "Aku telah memberitahukan hadits*

<sup>15</sup>Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khaj, h. 1255.

*ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai „tanpa menyimpannya.” maka ia berkata, „Tanpa mengumpulkan harta.” Ibnu Aun berkata, “ Telah mengabarkan kepadaku orang yang membaca kitab hadits ini bahwa didalamnya terdapat keterangan, “tanpa mengumpulkan harta.” (HR. Muslim)*

#### **4. Fungsi Dan Tujuan Wakaf**

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

##### **a. Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beranekaragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbedadi antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekati diri kepada Allah, sehingga interaksi antarmanusia saling terjalin.<sup>16</sup>

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap, dan ada juga

---

<sup>16</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 45.

yang sekedar memberi manfaat. Namun demikian yang paling utamadari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.<sup>17</sup>

a. Tujuan Khusus:

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, diantaranya semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hambapada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.

Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau

---

<sup>17</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, h. 83.

<sup>18</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, h. 83.

yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.<sup>19</sup>

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.<sup>20</sup> Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.<sup>21</sup> Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.<sup>22</sup>

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah.<sup>23</sup> Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

## 5. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan kepada si wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi 2 macam menurut Islam, yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, h. 47.

<sup>20</sup> UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 Tentang Wakaf.

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Pasal 216 Tentang Wakaf.

<sup>22</sup> Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia...*, Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>24</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 24.

### 1. Wakaf ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si *wakif* atau bukan, maka wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*.

Apabila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi wakaf ahli atau *dzuri* ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wafatnya, juga kebaikan dari silaturahmi.

### 2. Wakaf khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan Masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sebagainya. Oleh karena itu wakaf *khairi* ialah wakaf yang lebih banyak manfaatnya daripada wakaf *ahli*, karena tidak terbatas pada satu orang atau kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam wakaf *khairi*, si *wakif* dapat juga mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan, seperti wakaf Masjid maka si *Wakif* boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut

sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Ustman bin Affan.<sup>25</sup>

## 6. Syarat dan Rukun Wakaf

### a. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:<sup>26</sup>

- 1). Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- 2). *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- 3). *Mauquf Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
- 4). *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya) .

### b. Adapun syarat dari wakaf adalah:<sup>27</sup>

#### 1). Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya, yang meliputi 4 kriteria yaitu:

Merdeka, wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya.

Berakal sehat, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

---

<sup>25</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia...*, h. 78.

<sup>26</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, h. 48.

<sup>27</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, h. 50.

Dewasa, tidak sah hukumnya wakaf berasal dari anak-anak yang belum baligh. Sebab, jika dia belum dapat membedakan sesuatu, dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti, dia tidak layak membuat satu keputusan, bersedekah dan segala bentuk kesepakatan yang akan membahayakan sendiri.

Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai). Orang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.

## **2). Syarat *Mauquf bih***

Pada pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, kedua, tentang kadar benda yang diwakafkan.

## **3). Syarat sahnya hartawakaf**

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>28</sup>

Harta yang diwakafkan harus *mutawwam*. Harta *mutawwam* Adalah segala sesuatu yang didapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan. Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

---

<sup>28</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jendral Bimas Islam, *Proses lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf* .(Depag: 2007), h. 21.

Milik wakif, hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya.

Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*). Syarat-syarat yang ditetapkan *wakif* (terkait harta wakaf).

Syarat-syarat yang ditetapkan *wakif* dalam ikrar wakafnya itu atas kemauannya sendiri, sebagai wadah untuk mengungkapkan keinginannya tentang pengelolaan wakafnya. Syarat-syarat ini tidak mungkin dibatasi mengingat beragamnya tujuan dan keinginan *wakif*. Namun mungkin saja membatasi macam-macamnya.<sup>29</sup>

#### 4). Kadar harta yang diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dengan jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan *wakif*, berapa saja yang ingin diwakafkan. Apabila *wakif* ketika wafat meninggalkan salah seorang ahli warisnya tersebut, dan *wakif* mewakafkan harta kepadanya, maka wafatnya sah dan dilaksanakan. Akan tetapi apabila *wakif* ketika wafat meninggalkan salah seorang dari ahli warisnya, dan *wakif* mewakafkan hartanya kepada yang bukan ahli warisnya, maka wakafnya tidak dilaksanakan kecuali dalam batas sepertiga dari jumlah harta pusaknya ketika ia wafat, sedangkan sisanya sebanyak  $\frac{2}{3}$  diberikan kepada ahli warisnya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jendral Bimas Islam..., h. 22.

<sup>30</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jendral Bimas Islam..., h. 27.

### 5). Syarat *Mauquf Alaih* (Penerimaan Wakaf)

Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Namun terdapat perbedaan pendapat antara para *faqih* mengenai jenis ibadah disini. Menurut madzhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf alaih* ditunjukkan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan *wakif*.<sup>31</sup>

Menurut mazhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf alaih* untuk ibadah menurut pandangan *wakif*. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syi'ar Islam.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan *wakif*. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti Masjid, dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.<sup>32</sup>

### 6). Syarat *Shighat*

*Shighat* wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *shighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari *wakif* tanpa memerlukan qabul dari *mauquf alaih*. Begitu juga *qabul* tidak

---

<sup>31</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jendral Bimas Islam..., h. 46.

<sup>32</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jendral Bimas Islam..., h. 47.

menjadisyarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyamauquf' alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Status *sighat* adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa *shighat*. Setiap *sighat* mengandung ijab, dan mungkin mengandung *qabul* pula.<sup>33</sup>

Dasar perlunya *shighat* ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat upa kata-kata atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusanhati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. *Ijab wakif* tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan *wakif* memberi wakaf. *Ijab* dapat berupa kata-kata. Bagi *wakif* yang tidak mampu mengungkapkan dengan kata-kata, maka *ijab* dapat berupa tulisan atau isyarat.

## **B. Konsep *Istibdal* Wakaf**

### **1. Pengertian *Istibdal* Wakaf**

*Istibdal* berasal dari kata *Istabdala*, *yastabdilu*, *istibdalan* yang memberi maksud menukar, atau dengan kata lain satu harta wakaf seperti tanah ditukar atau ditebus dengan tanah atau rumah yang lain untuk ditukarkannya dan dijadikan wakaf.<sup>34</sup> *Ibdal* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai

---

<sup>33</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jendral Bimas Islam..., h. 47.

<sup>34</sup>M. Ali, *Sistem Ekoonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 53.

gantinya (penukaran). *Istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual (penggantian).<sup>35</sup>

*Istibdal* wakaf merupakan istilah penggantian barang wakaf yang telah dijual maupun penggantian dalam hal peruntukan wakaf. Maksud wakaf *Istibdal* ialah dengan menjual harta wakaf sedia ada kemudian membeli harta atau aset yang sama atau aset yang lain pada tempat yang lain sebagai ganti kepada wakaf asal atas alasan-alasan tertentu.<sup>36</sup>

*Istibdal* (tukar) wakaf merupakan kegiatan menukar atau mengganti tanah wakaf dengan tanah yang baru untuk kemudian bisa diambil manfaatnya. Pada dasarnya perubahan peruntukan atau penggunaan wakaf tanah milik selain yang diikrarkan dalam ikrar wakaf tidak dapat diubah. Apabila memang harus dapat dilakukan setelah melalui permohonan izin sampai ke tingkat Menteri Agama.

## 2. Syarat *Istibdal* Dalam Wakaf

Berdasarkan pendapat ulama Mazhab dapat disimpulkan bahwa hukum asal *istibdal* wakaf adalah dilarang kecuali karena kondisi dharurat atau ada kemaslahatan dalam rangka menjaga keberlangsungan manfaat benda wakaf tersebut secara terus menerus yang merupakan esensi dari wakaf. Kesimpulan tersebut juga dinyatakan oleh Al-Kabisi dan Abu Zahrah yang menyatakan bahwa dasar kebolehan *istibdal* adalah kondisi dharurat dan alasan demi menjaga tujuan wakaf itu sendiri.

Agar *istibdal* wakaf tidak disalahgunakan atau menjadi wasilah untuk mengambil keuntungan pribadi yang berakibat kerugian pada harta benda wakaf

---

<sup>35</sup>M. Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 53.

<sup>36</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*..., h. 349.

yang ditukar, maka para fuqaha telah memberikan syarat-syarat dalam *istibdal* untuk menghindari terjadinya kerugian benda wakaf.

Salah seorang ulama mazhab Hanafi, At-Tirmizi sebagaimana yang dikutip oleh Abu Zahrah mengajukan beberapa syarat *istibdal* wakaf, yaitu pertama hakim telah mengadakan penelitian atau kajian yang cermat tentang kelayakan dilakukannya *istibdal*. Kedua, membebankan kepada dua orang yang ahli atau professional, adil, amanah untuk mengkaji dan menganalisis sisi kejelasan atau nilai positif dari wakaf tersebut manakala dilakukan *istibdal*. Ketiga, meregistrasi proses *istibdal* dalam bentuk tertulis. Keempat, hakim yang berwenang dalam masalah ini haruslah hakim yang memiliki kompetensi ilmu dan pengalaman, adil dan amanah, atau dalam istilah fikih disebut dengan *qadi al-jannah*.

Al-Kabisi menyebutkan beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *istibdal*, syarat ini dikemukakan oleh sejumlah ulama Mazhab Hanafi yaitu pertama, *istibdal* tidak boleh mengandung penipuan yang keterlaluan. Kedua, aset wakaf tidak dijual kepada orang yang tidak jujur atau orang yang tidak diterimakesaksiannya (*fasiq*), atau orang yang memberi pinjaman hutang. Alasannya adalah penjualan kepada orang *fasiq*, diduga kuat akan terjadi penipuan. Sedangkan larangan penjualan kepada orang yang memberi pinjaman hutang dikhawatirkan terjadi penggunaan uang hasil penjualan akibat ketidakmampuan *nazhir* dalam melunasi hutangnya. Ketiga, *istibdal* harus dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bukan berupa uang, karena jika berupa uang, dikhawatirkan uang tersebut akan habis atau disalahgunakann *nazhir*. Keempat, jika

*istibdal* dilakukan oleh hakim, maka yang ditunjuk adalah hakim yang memilikirekam jejak yang baik.<sup>37</sup>

Khusus untuk *istibdal* yang berupa rumah, Ibnu Nujaim menambahkan syarat yang lain, yaitu *istibdal* hanya boleh dilakukan dalam satu wilayah dan kondisi rumah pengganti harus lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, harta pengganti harus berupa tanah bukan uang, sebab jika berupa uang, dikhawatirkan membuka peluang terjadinya korupsi.<sup>38</sup>

Abu Zahrah mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *istibdal* benda wakaf. Pertama, tidak ada kecurangan yang mengakibatkan kezhaliman dan praktik manipulasi dalam praktik transaksi *istibdal*. Kedua, hakim atau pemerintah tidak boleh menjual aset wakaf kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya, atau para debitur dari para hakim atau pemerintah karena dikhawatirkan terjadinya kebohongan maupun manipulasi atas harta wakaf. Ketiga, telah jelas bahwa benda pengganti aset wakaf telah dijual memiliki manfaat yang lebih dan jauh dari bahaya dan kesulitan.<sup>39</sup>

Sementara Az-Zuhaily menyebutkan beberapa syarat yang hampir sama dengan pendapat ulama-ulama terdahulu. Pertama, aset wakaf dijual karena benar-benar sudah tidak bisadimanfaatkan lagi. Kedua, aset wakaf sudah tidak memberikan hasil lagi yang dapat memakmurkan wakaf itu sendiri. Ketiga pihak yang berwenang melaksanakan *istibdal* adalah hakim yang memiliki reputasi baik

---

<sup>37</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Secara Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004) h. 365.

<sup>38</sup>Muhammad Abu Zahra, *Muhadarat fi al-Waqf*, Kairo: Jamiat Dual a-Arabiyah, 1959), h. 16.

<sup>39</sup>Muhammad Abu Zahra, *Muhadarat fi al-Waqf...*, h. 197.

atau *qadi jannah*. Keempat, benda pengganti dalam *istibdal* wakaf harus berupa benda tidak bergerak atau tanah, atau boleh saja dengan uang selama pelaksanaannya adalah *qadi jannah*.<sup>40</sup>

### 3. Pendapat Fiqih Syafi'iyah Tentang *Istibdal* Wakaf

Madzhab Syafi'iyah tidak jauh berbeda pendapatnya dengan madzhab Malikiyah, yakni bersikap mempersempit/mempersulit terhadap hukum bolehnya *Istibdal*, demi menjaga kelestarian barang wakaf, apalagi banyak kasus-kasus *Istibdal* di Mesir pada masa Imam As-Syafi'i berada di sana yang disalah gunakan oleh sementara penguasa (*Amir*) dan pejabat hukum (*Qadli*). Seandainya barang wakaf itu sudah tidak dapat memberi manfaat, seperti pohon yang daunnya sudah mengering, atau roboh tertiuip angin dan sudah tidak dapat ditegakkan kembali, maka status wakafnya tetap berlaku karena barang tersebut masih ada wujudnya, jadi tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan atau diwaris. Apabila barang wakaf tersebut sudah betul-betul tidak dapat memberi manfaat kecuali dikonsumsi, seperti dibakar untuk memasak, maka dapat diberikan kepada *mauquf 'alaih* untuk dikonsumsi, tetapi tidak boleh dijual, atau dihibahkan atau diwaris.<sup>41</sup>

Masalah barang-barang yang dihibahkan (bukan diwakafkan) untuk Masjid, seperti tikar dan alat-alat lainnya yang sudah hilang keindahannya atau kemanfaatannya, boleh dijual kalau ada keperluan. Madzhab Syafi'iyah melarang menjual Masjid secara mutlak, meskipun Masjid itu

---

<sup>40</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2007), h. 193.

<sup>41</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf....*, h. 383.

sudah roboh, atau sudah tidak ditempati untuk ibadah, karena penduduk sekitarnya sudah pindah tempat semuanya atau meninggal semuanya (seperti yang terjadi waktu ada bencana tsunami di Aceh), demikian juga tanah Masjid yang sudah tidak ada bangunannya tinggal puing-puing saja, tetap dilarang menjualnya atau menukarnya.<sup>42</sup>

Imam Syafi'i berpendapat untuk mempersulit *istibdal* wakaf demi menjaga kelestarian barang wakaf, dikalangan ulama Syafi'iyah ada juga perbedaan pendapat tentang wakaf tanah yang sudah sama sekali tidak memberikan manfaat, sebagian membolehkan dilakukan *istibdal* dan sebagian melarang. Dalam kitab al-Muhazzab dikatakan bahwa "Apabila seseorang mewakafkan ternak kemudian sakit-sakitan karena umurnya, atau batang kurma untuk tiang Masjid kemudian lapuk, maka ada yang berpendapat membolehkan untuk menjualnya karena menjualnya lebih baik daripada membiarkannya tidak berguna. Khusus Masjid mazhab Syafi'i melarang secara mutlak, meskipun Masjid itu roboh atau sudah tidak ditempati untuk ibadah."<sup>43</sup>

Setelah menjelaskan tentang dasar yang menjadilandasakan wakaf, kemudian Imam Syafi'i menjelaskan tentang praktek wakaf yang dilakukan oleh para sahabat Umar bin al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib, di mana keduanya dalam berwakaf selalu menjaga harta yang diwakafkan sampai keduanya meninggal dunia, mereka tidak merubah harta yang telah mereka wakafkan, sebagaimana pernyataan Imam Syafi'iberikut ini: Imam Syafi'i berkata: telah menceritakan kepadaku *ahlul ilmi* terkait masalah penjagaan harta benda wakaf dari anak Fatimah, Ali bin Abi

---

<sup>42</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, h. 383.

<sup>43</sup>Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz. 4, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1990), h. 55-56.

Thalib dan Umar bin Khaththab dan para penguasa harta benda wakaf. Sungguh kami dan sejumlah orang dari sahabat Muhajirin dan Anshar telah menjaga harta benda wakaf. Sungguh telah menceritakan kepadaku banyak orang dari anak-anak mereka dan keluarga mereka bahwa mereka selalu mengawasi harta wakaf sampai mereka meninggal dunia.<sup>44</sup>

Apabila Rasulullah Saw membolehkan untuk menahan asal harta dan menyedekahkan hasilnya, hal itu menunjukkan bahwa kepemilikan harta itu keluar dari pemiliknya dengan syarat sampai harta tersebut menjadi tertahan. Bagi pemiliknya tidak boleh untuk menjual dan menarik kembali dalam keadaan apapun, seperti halnya orang yang telah menyedekahkan hasil dari harta benda maka dia tidak boleh menjual pokoknya dan tidak pula mewariskannya. Maka keberadaan harta benda tersebut berbeda dengan harta benda yang lain, karena harta benda yang lain keluar dari kepemilikan seseorang lalu berpindah menjadi milik orang lain, maka pemilik memiliki hak untuk menjual dan menghibahkannya.

Imam Syafi'i melarang perubahan harta benda yang telah diwakafkan, karena harta yang telah diwakafkan berpindah kepemilikan menjadi milik Allah. Larangan tersebut didasarkan pada hadits Umar bin al-Khathab, berdasarkan hadits tersebut Imam Syafi'i melarang adanya perubahan terhadap harta benda wakaf. Indikasi larangan tersebut didasarkan pada pernyataan *layuba'u wa la yuhabu wa la yurasu* (dijual, dihibahkan dan diwariskan).<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Muhammad bin Idris al-Syafi'i, ..., h. 56.

<sup>45</sup>Muhammad bin Idris al-Syafi'i, ..., h. 62.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Untuk mendapatkan kajian yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam pengumpulan data, menjelaskan, menganalisa dan menyimpulkan objek pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dengan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>1</sup> Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang *istibdala* setwakaf di Gampong Jalan Kec. Idi Rayeuk. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 180.

### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis-empiris-normatif* yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat serta penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>2</sup>

### **B. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif*, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah..<sup>3</sup>

### **C. Sumber data**

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses istibdal aset wakaf yaitu mesjid Gampong Jalan adalah Geuchik, Imam Gampong mesjid Gampong Jalan, Sektetaris Gampong dan beberapa warga yang bersangkutan dalam proses *istibdal* wakaf masjid Gampong Jalan serta tengku atau guru ngaji di Gampong Jalan.

---

<sup>2</sup>Husaini Ustman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: BumiAksara, 2009), h. 78.

<sup>3</sup>Nasution S, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: BumiAksara, 2008), h. 18.

- b. Data sekunder adalah berupa literatur yang terkait dengan pembahasan penelitian yaitu kitab Syarh al-Muhaddzab, kitab ‘Iinah at-Thalibin dan kitab Fathul Mu’in, dan kitab al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi

Observasi adalah alat-alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan diteliti, dan untuk mengetahui ada atau tidaknya kasus yang akan diteliti dilapangan.

Setelah penulis melakukan observasi, maka penulis menemukan permasalahan di lokasi penelitian yaitu di Gampong Jalan merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Aceh Timur dan di Gampong ini mayoritasnya penganut mazhab syafi’i. Di Gampong Jalan terdapat sebuah masjid yang diwakafkan yang kondisi masjidnya sudah rusak atau sudah lama dan bahan bangunan dari masjid tersebut sudah lama terpakai jadi terlihat sudah tua. Bahan bangunan tersebut juga bukan dari semen melainkan kayu dan juga atapnya seng yang sudah tua, maka akan mudah rusak jika dibiarkan lebih lama lagi. Bahan bangunan masjid tersebut dibongkar, lalu diganti dengan bahan yang baru, kemudian bahan bangunan yang lama yang sudah dibongkar tadi seperti jendela, pintu, seng

dan papan itu dijual kepada masyarakat setempat yang mau membeli. Bahan bangunan bekas itu masih bisa dipakai walaupun sudah tua dan kurang bagus tampilannya, maka masih bisa dijual dan bahan tersebut dijual dengan harga murah. Bahan bangunan ini sudah da yang membelinya yaitu dua orang warga Gampong Jalan. Kemudian hasil penjualan bahan-bahan ini dimasukkan kekas masjid Gampong Jalan dan hal ini sudah disepakati oleh seluruh masyarakat Gampong Jalan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada informan yang terpilih. Sehingga dalam penelitian ini subjek penelitian merupakan informan terpilih karena seorang informan haruslah memiliki pengetahuan dan sikap yang relevan dengan tujuan penelitian.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>4</sup> Maka, disini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara di sini hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.

---

<sup>4</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 135.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud disini adalah data mengenai *istibdala* setwakaf di Gampong Jalan Kec. Idi Rayeuk.<sup>5</sup>

**E. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif* dengan cara analisis modern dalam istilah lain juga disebut dengan analisis isi (*content analisis*) yaitu aktifitas atau analisis informasi yang menitik beratkan kegiatannya pada penelitian dokumen.

Dengan metode ini penulis akan mudah mendapatkan dan memperoleh data-data penting untuk membahas berbagai masalah. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data oleh peneliti Langkah-langkah adalah:

1. Mengumpulkan data primer dan sekunder
2. Pencatatan data
3. Evaluasi data yang diperoleh dengan melakukan kritik eksternal dan kritik internal dari data primer dan sekunder.
4. Menuliskan hasil penelitian.<sup>6</sup>

---


<sup>5</sup>Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 113.

<sup>6</sup>Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian...*, h. 113

## **F. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mendapat atau memperoleh suatu data. Lokasi penelitian adalah pada masjid Gampong Jalan Kec. Idi Rayeuk Kota Idi.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**



## **A. Praktik *Istibdal* Aset Wakaf Yang Sudah Rusak di Masjid Gampong Jalan Kab. Aceh Timur**

Praktik *istibdal* aset wakaf yang sudah rusak ini sering dilakukan di masyarakat kita salah satunya di Gampong Jalandimana terdapat sebuah Masjid yang diwakafkan yang kondisi Masjidnya sudah rusak atau sudah lama dan bahan bangunan dari Masjid tersebut sudah lama terpakai jadi terlihat sudah tua. Bahan bangunan tersebut juga bukan dari semen melainkan kayu dan juga atapnya seng yang sudah tua, maka akan mudah rusak jika dibiarkan lebih lama lagi.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, masyarakat Gampong Jalan berinisiatif untuk merombak bangunan Masjid tersebut agar terlihat lebih bagus lagi, kokoh dan layak dipakai. Masyarakat Gampong Jalan memperbaikinya dengan cara mengganti bahan bangunan Masjid tersebut dengan bahan bangunan yang baru. Misalnya dari seng yang lama diganti dengan yang baru, dinding yang awalnya dari papan diganti dengan beton, begitu juga dengan jendela dan pintu.<sup>2</sup>

Bahan bangunan Masjid tersebut dibongkar, lalu diganti dengan bahan yang baru, kemudian bahan bangunan yang lama yang sudah dibongkar tadi seperti jendela, pintu, seng dan papan itu dijual kepada masyarakat setempat yang mau membeli. Bahan bangunan bekas itu masih bisa dipakai walaupun sudah tua dan kurang bagus tampilannya, maka masih bisa dijual dan bahan tersebut dijual dengan harga murah. Bahan bangunan ini sudah ada yang membelinya yaitu dua orang warga Gampong Jalan. Kemudian hasil penjualan bahan-bahan ini

---

<sup>1</sup>Hasil observasi penulis di Gampong Jalan Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tanggal 4 Juli 2020.

<sup>2</sup>Hasil observasi penulis di Gampong Jalan Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tanggal 4 Juli 2020.

dimasukkan ke kas Masjid Gampong Jalan dan hal ini sudah disepakati oleh seluruh masyarakat Gampong Jalan.<sup>3</sup>

Masalahnya fiqih Syafi'iyah menegaskan tidak boleh melakukan perubahan aset wakaf. Pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Rasulullah Saw telah menegaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjual belikan, dihibahkan, atau diwariskan. Adapun mengenai hukum penjualan benda wakaf, madzhab Syafi'i berpendapat bahwa dalam masalah penggantian barang wakaf mutlak melarang *istibdal* dalam kondisi apapun.<sup>4</sup>

Menurut Bapak Hasanuddin selaku panitia pembangunan Masjid di waktu Masjid wakaf ini akan dibongkar, ia mengatakan di Gampong Jalan sebenarnya ada Masjid namanya masjid Padang. Masjid itu dibongkar. Awalnya itu Meunasah bukan Masjid, waktu masa konflik masyarakat yang ingin pergi ke Masjid merasa jauh dengan tempat tinggalnya, maka dibongkarlah Meunasah itu menjadi Masjid. Awalnya Masjid itu kayu, karena Masjid itu adalah wakaf, makanya dibuat menjadi beton. Jadi ketika Masjid kayu itu akan diubah menjadi Masjid beton semua masyarakat setuju karena memang itu permintaan masyarakat, yang mengusulkan perubahan Masjid itu adalah masyarakat itu sendiri dengan membentuk panitia agar Masjid itu menjadi permanen. Hukum mengganti Masjid itu masyarakat serahkan kepada alim ulama. Jadi bahan bangunan Masjid yang dibongkar tadi diganti dengan bahan bangunan yang baru oleh masyarakat, misalnya masyarakat mengambil 10 buah seng dan ia menggantinya dengan 10 sak semen untuk bahan bangunan masjid yang baru, kalau dijual harganya sangat

---

<sup>3</sup>Hasil observasi penulis di Gampong Jalan Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tanggal 4 Juli 2020.

<sup>4</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 77.

murah makanya tidak dijual. Jadi semua bahan bangunan yang dibongkar dapat dimanfaatkan dengan cara diganti dengan bahan yang baru.<sup>5</sup>

Tengku Munirwan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Imam beserta masyarakat Gampong Jalan sudah benar, karena masyarakat juga membutuhkan Masjid yang layak dipakai dan aman. Oleh karena itu saya mendukung hal ini.<sup>6</sup>

Manurut Bapak Abdullah, Masjid yang akan dirombak tidak di bongkar semuanya, tapi diganti yang perlu-perlu saja seperti jendela, pintu, seng dan atapnya.<sup>7</sup>

Bapak Ramli sebagai bilal Masjid mengatakan bahwa bahan bangunan yang diganti itu diberikan kepada masyarakat yang kira-kira memerlukannya, tapi barang bangunan itu diganti dengan barang yang baru oleh yang mengambilnyaitu adalah salah seorang warga Gampong Jalan.<sup>8</sup>

Bapak Adnan yang salah seorang warga Gampong Jalan yang mengambil bahan bangunan Masjid yang sudah dibongkar untuk diganti tersebut. Bahan bangunan itu diambil bukan karena mau langsung dipakai, tetapi ia mengambilnya karena kondisi bahan bangunan tersebut masih bagus dan bisa dipakai untuk mengganti barang-barang yang rusak ketika diperlukan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Wawancara Hasanuddin di Gampong Jalan Kec.Idi Rayeuk Kab.Aceh Timur Tanggal 12 November 2020.

<sup>6</sup>Wawancara Ibrahim di Gampong Jalan Kec.Idi Rayeuk Kab.Aceh Timur Tanggal 12 November 2020.

<sup>7</sup>Wawancara Fahri di Gampong Jalan Kec.Idi Rayeuk Kab.Aceh Timur Tanggal 12 November 2020.

<sup>8</sup>Wawancara Ramli di Gampong Jalan Kec.Idi Rayeuk Kab.Aceh Timur Tanggal 12 November 2020.

<sup>9</sup>Wawancara Imran di Gampong Jalan Kec.Idi Rayeuk Kab.Aceh Timur Tanggal 12 November 2020.

Semua masyarakat Gampong Jalan menyetujui penggantian aset wakaf tersebut. Mereka tidak menghiraukan kalau hukum mengganti aset wakaf itu tidak diperbolehkan dalam Islam khususnya pada kalangan Syafi'iyah. Mereka berkata asalkan ada unsur kebajikan didalamnya, maka itu boleh-boleh saja dilakukan, selagi memberi manfaat untuk orang banyak itu tidak menjadi masalah. Uang hasil penjualan aset wakaf itu juga untuk kebutuhan masyarakat Gampong Jalan juga. Uang hasil penjualan itu dimasukkan ke dalam kas Masjid.

#### **B. Tinjauan Fiqih Syafi'iyah Terhadap Penjualan Aset Wakaf Yang Sudah Rusak Di Masjid Gampong Jalan Kab. Aceh Timur**

Imam Syafi'i berpendapat untuk mempersulit *istibdal* wakaf demi menjaga kelestarian barang wakaf. Dikalangan ulama Syafi'iyah ada juga perbedaan pendapat tentang wakaf tanah yang sudah sama sekali tidak memberikan manfaat, sebagian membolehkan dilakukan *istibdal* dan sebagian melarang. Apabila seseorang mewakafkan ternak kemudian sakit-sakitan karena umurnya, atau batang kurma untuk tiang Masjid kemudian lapuk, maka ada yang berpendapat membolehkan untuk menjualnya karena menjualnya lebih baik daripada membiarkannya tidak berguna. Khusus masjid Mazhab Syafi'i melarang secara mutlak, meskipun Masjid itu roboh atau sudah tidak ditempati untuk ibadah.<sup>10</sup>

Setelah menjelaskan tentang dasar yang menjadi landasan wakaf, kemudian Imam Syafi'i menjelaskan tentang praktek wakaf yang dilakukan oleh

---

<sup>10</sup>Muhammad bin Idris al Syafi'i, *al Umm*, Juz. 4, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1990), h. 55-56.

para sahabat Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib, di mana keduanya dalam berwakaf selalu menjaga harta yang diwakafkan sampai keduanya meninggal dunia, mereka tidak merubah harta yang telah mereka wakafkan, sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i berikut ini: Imam Syafi'i berkata: telah menceritakan kepadaku *ahlul ilmi* terkait masalah penjagaan harta benda wakaf dari anak Fatimah, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khaththab dan para penguasa harta benda wakaf. Sungguh kami dan sejumlah orang dari sahabat Muhajirin dan Anshar telah menjaga harta benda wakaf. Sungguh telah menceritakan kepadaku banyak orang dari anak-anak mereka dan keluarga mereka bahwasanya mereka selalu mengawasi harta wakaf sampai mereka meninggal dunia.<sup>11</sup>

Apabila Rasulullah Saw membolehkan untuk menahan asal harta dan menyedekahkan hasilnya, hal itu menunjukkan bahwa kepemilikan harta itu keluar dari pemiliknya dengan syarat sampai harta tersebut menjadi tertahan. Bagi pemiliknya tidak boleh untuk menjual dan menarik kembali dalam keadaan apapun, seperti halnya orang yang telah menyedekahkan hasil dari harta benda maka dia tidak boleh menjual pokoknya dan tidak pula mewariskannya. Maka keberadaan harta benda tersebut berbeda dengan harta benda yang lain, karena harta benda yang lain keluar dari kepemilikan seseorang lalu berpindah menjadi milik orang lain, maka pemilik memiliki hak untuk menjual dan menghibahkannya.

Imam Syafi'i melarang perubahan harta benda yang telah diwakafkan, karena harta yang telah diwakafkan berpindah kepemilikan menjadi milik

---

<sup>11</sup>Muhammad bin Idris al Syafi'i, ..., h. 56.

Allah. Larangan tersebut didasarkan pada hadits Umar bin al-Khattab, berdasarkan hadits tersebut Imam Syafi'i melarang adanya perubahan terhadap harta bendawakaf. Indikasi larangan tersebut didasarkan pada pernyataan *layuba'u wa la yuhabu wa la yurasu* (tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan).<sup>12</sup>

Fiqh Syafiiyah berpendapat apabila ada orang mewaqafkan Masjid kemudian rusak maka Masjid tersebut tidak boleh dijual karena Masjid tersebut masih bisa digunakan untuk shalat. Jadi dalam hal ini keabadian barang waqaf dijaga terus walaupun bendanya telah mengalami kerusakan. Boleh diadakannya pertukaran dengan pengecualian ada perintah dari hakim akan dibangun Masjid lain.

Menurut Imam Malik membolehkan adanya *istibdal* dalam keadaan darurat, namun juga didasarkan atas asas dari benda waqaf baik bergerak ataupun tidak bergerak. Yakni adanya manfaat pada masa yang akan datang. Seperti halnya Masjid yang telah rusak dan roboh sehingga suka memakmurkannya boleh dijual dan dibeli dengan barang baru yang sama. Demi keberlangsungannya dari manfaat benda wakaf, maka harus dijual dan digantikan dengan barang baru, sehingga manfaat dari benda waqaf masih bisa dirasakan di masa mendatang, dan Imam Malik juga mensyaratkan membolehkan *istibdal* benda waqaf:<sup>13</sup>

- a) *Waqif* ketika *ikrar* mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual
- b) Benda waqaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya

---

<sup>12</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, ..., h. 62.

<sup>13</sup> Muhamad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op.cit*, h. 349.

c) Apabila benda waqaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan Masjid, jalan raya, dan sebagainya.

Menurut Imam Hanafi membolehkan *istibdal* bendawakaf

1. Apabila *waqif* memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewaqafkannya.
2. Apabila benda waqaf itu tidak dapat lagi dipertahankan.
3. Jika kegunaan benda pengganti waqaf itu lebih besar dan lebih manfaat. Dalam permasalahan *istibdal* benda wakaf berupa masjid, Imam Yahya bin Syaraf Al-Nawawy berpendapat bahwa *istibdal* benda wakaf berupa Masjid dilarang.

Berikut ini, ulasan lengkap dalam kitab Fathul Mu'in:

(ولا يباع موقوف واخر ب<sup>iN</sup>)

*Barang wakaf tidak boleh dijual walaupun telah rusak.*

فلو انهدم مسجد وتعذت اعادته، لم يبيع ولا يعود ملكا بحال، لا مكان الصلاة والاعتكاف في ارضه<sup>iO</sup>

*Apabila sebuah Masjid roboh dan terasa udzur membangunnya kembali, maka barang-barangnya tidak boleh dijual dan tidak pula menjadi milik seperti asalnya, karena buminya masih bisa ditempati shalat dan i'tikaf.*

او جف اشجر الوقوف او قلعه ريح، لم ييطل الوقف، فلا يباع ولا يوهب، بل ينتفع به الموقوف عليه، ولو يجعله ابوابا ان لم يمكنه اجارته خشبا بحاله<sup>iO</sup>.

*Atau apabila suatu pohon yang diwakafkan mati kering atau ditumbangkan oleh angin, maka wakafnya tidak menjadi batal, karenanya, tidak*

<sup>14</sup> Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 370.

<sup>15</sup> Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in...*, h. 370.

<sup>16</sup> Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in...*, h. 370.

*boleh dijual atau dihibahkan tetapi dimanfaatkan oleh si mauquf alaih walaupun dengan cara dibikin pintu jika tidak memungkinkan disewakan dalam wujud kayu seperti yang ada.*

فان تتعذر الانتفاع به الا باستهلاكه، كان صار لا ينتفع به الا بالحراق، انقطع الوقف، اى ويملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمد، فينتفع بعينه ولا يبيعه<sup>iö</sup>

*Jikalau tidak bisa lagi dimanfaatkan kecuali dengan menghancurkannya, sebagaimana menjadi hanya bisa dibuat kayu bakar, maka wakaf terputus, dalam arti kemudian dimiliki oleh mauquf alaih menurut pendapat yang mu'tamad, ia bisa memanfaatkan benda tersebut tetapi tidak boleh menjualnya.*

ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه اذا بليت، بان ذهب جمالها ونفعها، وكانة المصلحة فى بيعها، وكذا جذوعه المنكسرة، خلافا بجمع فيهما.<sup>iö</sup>

*Jaiz menjual tikar-tikar yang diwakafkan kepada Masjid bilamana telah rusak, yaitu telah hilang keindahannya dan tak bermanfaat, serta letak kemaslahatannya hanya bila dijual, demikianpula tiang-tiang Masjid, lain halnya menurut pendapat segolongan ulama mengenai dua barang tersebut.*

ويصرف ثمنها لمصالح المسجد ان لم يمكن شراء حصير او جذع به.<sup>iö</sup>

*Kemudian harga penjualannya ditasarrufkan untuk kemaslahatan Masjid, jika tdak mungkin dibelikan tikar atau tiang kembali.*

والاخلاف فى الموقوفة، ولو بان اشتراها الناظرو ققها، بخلاف الوهوبة والمشتراة للمسجد، فتباع جزما مجرد الحاجة اى المصلحة، وان لم تبلى، وكذا نحو القناديل.<sup>ii</sup>

<sup>17</sup>Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in*..., h. 371.

<sup>18</sup>Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in*..., h. 371.

<sup>19</sup>Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in*..., h. 371.

<sup>20</sup>Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in*..., h. 371.

*Perselisihan pendapat mengenai boleh atau tidaknya dijual adalah pada barang-barang wakaf, sekalipun dari pembelian sang Nadhir yang diwakafkan kepadanya. Lain halnya dengan barang-barang yang dihibahkan kepada Masjid atau dibeli oleh Masjid, maka dengan mantap, barang-barang ini boleh dijual karena semata-mata suatu kebutuhan kemaslahatan, sekalipun belum rusak, demikian pula halnya lampu-lampu Masjid.*

ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشته مطلقا. سواء كانت لحاجة ام لا، كما افتي به شيخنا.<sup>ii</sup>

*Tidak boleh memakai tikar-tikar atau babut Masjid untuk selain sebagai lemek (hamparan) secara mutlak, baik karena suatu hajat keperluan atau tidak, sebagaimana difatwakan oleh guru kita.*

ولو اشترى اناظر اخشابا للمسجد، او وهبت له وقبلها اناظر، جاز بيعها لمصلحة، كان خاف عليها نحو سرقة، لان كانت موقوفة من اجزاء المسجد، بل تحفظ له وجوبا، ذكره الكمال الرداد في فتاويه.<sup>ii</sup>

*Apabila sang Nadhir membelikan kayu-kayu Masjid atau kayu itu dihibahkan kepada Masjid dan diterima oleh sang Nadhir, maka boleh dijual demi kemaslahatan seterusnya, sebagaimana dikhawatirkan semacam akan dicuri orang, tidak boleh dijual, jika kayu itu merupakan bagian barang-barang wakaf untuk Masjid, tetapi wajib dipelihara untuk Masjid. Demikian disebutkan oleh Al-Kamalur Radad dalam Fatawinya.*

ولا ينقض المسجد، الا اذا خيف على نقضه فينقض ويحفظ، او يعمر به مسجد اخر ان راه الحكم، والاقرب اليه اولي.<sup>id</sup>

<sup>21</sup>Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in*..., h. 372.

<sup>22</sup>Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in*..., h. 372.

*Masjid yang runtuh tidak boleh dibongkar, kecuali bila dikhawatirkan menjadi rusak, maka boleh dibongkar kemudian barang-barangnya dipelihara atau dipakai membangun Masjid lain jika atas sepengetahuan sang Hakim. Membangun Masjid yang lebih dekat tempatnya adalah lebih utama.*

ولا يعمر به غير جنسه لرباط وبئر كلعكس، الا اذا تعذر جنسه.<sup>iN</sup>

*Barang-barang tersebut tidak boleh dipergunakan membangun bangunan selain jenis Masjid, misalnya Ribath (pondok) dan sumur, sebagaimana pula sebaliknya, kecuali jika udzur membangun yang sejenisnya itu.*

والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم، انه ان توقع عوده حفظ له، والا صرف لمسجد اخر، فان تعذر، صرف للفقراء، كما يصرف النقض لنحو رباط.<sup>iO</sup>

*Pendapat yang mempunyai alasan untuk dimenangkan mengenai penghasilan barang wakaf Masjid yang telah runtuh, adalah jika Masjid itu bisa diharapkan akan dibangun kembali maka penghasilan tersebut dipelihara untuk kembali pada Masjid itu pula, kalau tidak bisa diharapkan, maka ditasarrufkan untuk Masjid yang lain. Kalau juga tidak bisa, maka ditasarrufkan buat orang-orang fakir, sebagaimana reruntuhan bangunan Masjid ditasarrufkan untuk ribath.*

وسئل شيخنا عما اذا عمر مسجد بالات جدد وبقيت الاته القديمة، فهل يجوز عمارة مسجد اخر قديم بها او تباع ويحفظ ثمنها، فاجاب بانه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه اليها قبل فنائها، ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه.<sup>iO</sup>

<sup>23</sup>Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in*..., h. 372.

<sup>24</sup>Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in*..., h. 372.

<sup>25</sup>Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in*..., h. 373.

<sup>26</sup>Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in*..., h. 373.

*Guru kita ditanyai mengenai bila mana ada suatu Masjid yang dibangun dengan barang-barang baru dan barang-barang yang lama masih ada, apakah boleh barang-barang lama itu dipakai membangun Masjid lain yang telah ada sejak dulunya atau dijual kemudian hasil penjualannya disimpan. Maka beliau menjawab: bahwa barang-barang itu boleh dipakai membangun masjid lain yang telah ada sejak dulunya maupun yang baru, sekira dapat dipastikan Masjid semula tidak akan memerlukan barang-barang itu lagi selama belum rusak, barang-barang tersebut tidak boleh dijual berdasar satu dari beberapa wajah.*

Berikut ini, ulasan lengkap dalam kitab *Raudloh AtTholibin*:

فرع: لو انهدم المسجد او خربة المحلة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد لم يعد ملكا بحال, ولا يجوز بيعه, لا مكان عوده كما كان, ولانه في الحال يمكن الصلاة فيه ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب, ان لم يخف من اهل الفساد فقضه, لم ينقض. وان حيف, نقض نو حفظ وان راى الحاكم ان يعمر بنقضه مسجدا اخر, جاز, وما كان اقرب اليه, فهو اولى, ولا يجوز صرفه الى عمرة بئر او حوض, وكذا البئر الموقوفة اذا خربت, يصرف نقضها الى وبئر اخرى او حوض, لا (الى) المسجد, ويراي غرض الوقف ما يمكن.

*Kalau masjid itu roboh, atau tempat sekitarnya rusak dan masyarakat berpisah-pisah meninggalkan tempat tersebut kemudian masjid tersebut menjadi kosong, maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat. Masjid yang sudah tidak digunakan di daerah rawan kerusakan, apabila tidak dikhawatirkan masjid tersebut dirusak oleh para pengrusak, maka tidak boleh dirusak. Dan apabila dikhawatirkan dirusak maka dirusak dan dipelihara barangnya. Dan apabila hakim (penguasa) dengan meruntuhkannya ingin membangun masjid lain maka boleh, tindakan-tindakan yang dekat kepada tujuan itu maka lebih diutamakan, tidak boleh mentasarufkan bentuk masjid untuk membangun sumur atau danau. Seperti halnya*

---

<sup>27</sup>Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin Wa Ummah Al-Muftin*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t, Juz IV), h. 416.

*sumur yang diwaqafkan ketika rusak boleh dirobohkan dan untuk membangun sumur lain atau dan tidak untuk masjid, tujuan orang yang waqaf dijaga sedapat mungkin.*

Dalam kitab *Majmu' Syarah Muhadzab* :

ان وقف مسجدا فانهدم، او خربت المحلة، وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد، لم يعد ملكا ولم يبيع لاءمكان عوده كما كان، كالعبد اذا عتق ثم زمن. ۱

*apabila ada orang mewaqafkan masjid kemudian masjid tersebut roboh, atau tempatnya rusak, dan masyarakat berpisah-pisah dari tempat tersebut kemudian masjid tersebut kosong, maka masjid tersebut tidak kembali milik orang yang mewaqafkan dan tidak boleh diperjual belikan. seperti halnya hamba sahaya yang hidup merdeka kemudian dia lumpuh.*

Dalam persoalan tentang benda wakaf yang rusak maka benda wakaf tersebut tidak kembali kepada yang mewakafkan dan tidak boleh diperjual belikan seperti halnya hamba sahaya yang hidup merdeka kemudian lumpuh.

Dalam kitab *Mughni al Muhtaj* karangan Syarbin mengatakan:

ولاصح جوز بيع حصر المسجد اذا بليت وجذ وعه اذا انكسرت ولم تصلح الا للا حرق. ولو انهدم مسجد تعذرت اعادته لم يبيع بحال. ۲

*Menurut qoul yang ashah, boleh menjual tikar masjid ketika sudah rusak dan kayu belandar masjid sudah pecah dan tidak layak dipakai kecuali dibakar. Dan seandainya masjid itu roboh dan sulit dikembalikan maka tidak boleh dijual dengan alasan apapun.*

Dalam persoalan ini menggunakan al Sunah dan dalam hal ini hadits sebagai metode *istinbat*. Karena di al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang mengatur tentang *istibdal* benda wakaf berupa masjid.

<sup>28</sup>Imam Abu Zakaria Ad Din Syarafi An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadzab*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), h. 262.

<sup>29</sup>Syaikh Syamsi Ad Din Muhammad bin Muhammad Khatib Syarbani, *Mughni Muhtaj*, Juz 3, (Darul Hadist: Daar Al-Fikr, t.t), h. 479.

فرع: لو انهدم المسجد او خربة المحلة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد لم يعد ملكا بحال, ولا يجوز بيعه, لا مكان عوده كما كان, ولانه في الحال يمكن الصلاة فيه ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب, ان لم يخف من اهل الفساد فقضه, لم ينقض. وان حيف, نقض نو حفظ وان راي الحاكم ان يعمر بنقضه مسجدا اخر, جاز, وما كان اقرب اليه, فهو اولى, ولا يجوز صرفه الى عمرة بئر او حوض, وكذا البئر الموقوفة اذا خربت, يصرف نقضها الى وبئر اخرى او حوض, لا (الى) المسجد, ويراي غرض الوقف ما يمكن

*Kalau masjid itu roboh, atau tempat sekitarnya rusak dan masyarakat berpisah-pisah meninggalkan tempat tersebut kemudian masjid tersebut menjadi kosong, maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih mungkin kembali keadaannya dan sesungguhnya dengan keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat. Masjid yang sudah tidak digunakan di daerah rawan kerusakan, apabila tidak dikhawatirkan masjid tersebut dirusak oleh para pengrusak, maka tidak boleh dirusak. Dan apabila dikhawatirkan dirusak maka dirusak dan dipelihara barangnya. Dan apabila hakim (penguasa) dengan meruntuhkannya ingin membangun masjid lain maka boleh, tindakan-tindakan yang dekat kepada tujuan itu maka lebih diutamakan, tidak boleh mentasarfkan bentuk masjid untuk membangun. Sumur atau danau. Seperti halnya sumur yang diwaqafkan ketika rusak boleh dirobahkan dan untuk membangun sumur lain atau danau tidak untuk masjid, tujuan orang yang waqaf dijagad dapat mungkin.*

Ditegaskan dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra:

“Syekh Ibnu Hajar ditanya tentang orang yang merehab masjid atau merenovasinya dengan material-material yang baru, apakah boleh membangun masjid lama yang lama yang lain dengan material tersebut? Atau tidak boleh, maka boleh dijual dan disimpan uangnya atau tidak demikian?<sup>30</sup>

Beliau menjawab, benar, boleh membangun masjid lama atau baru dengan material bangunan lama ketika dipastikan ketiadaan butuhnya masjid pada material tersebut sebelum hancurnya. Tidak boleh menjualnya dengan cara

<sup>30</sup>Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra Juz 3, h. 288.

apapun. Ulama menegaskan bahwa masjid yang vakum karena hancurnya negara bila dikhawatirkan dihancurkan oleh para perusak, maka wajib dibongkar dan dijaga (materialnya). Bila hakim menganggap baik material tersebut untuk pembangunan masjid lain, maka boleh. Masjid terdekat lebih utama.”<sup>31</sup>

Berkaitan dengan material bangunan lama yang masih dapat dimanfaatkan untuk bangunan yang baru.

Disebutkan dalam kitab ‘*Ianah at-Thalibin* sebagai berikut:

Dikeculialikan dari ucapan Syekh Zainuddin, dan tidk layak kecuali untuk dibakar, yaitu ketika masih mungkin menjadikan g=daari harta wakaf itu semisal papan, maka tidak boleh dijual secara pasti. Bahkan hakim wajib berijtihad dan menggunakannya untuk pemanfaatanyang lebih dekat dengan tujuan pewakaf. Al-Imam Al-Subki berkata, bahkan bila mungkin menggunakannya dengan memaskkan harta wakaf dalam alat-alat pembangunan, maka tercegah menjualnya menurut pendapat yang jelas.”<sup>32</sup>

Menjual material atau barang-barang wakaf bangunan hukumnya tidak diperbolehkan jika masih memungkinkan dipakai untuk kebutuhan masjid atau mushala yang bersangkutan. Bila tidak lagi dibutuhkan maka menurut Syekh Abdullah Bamakhranah hukumnya diperbolehkan dan hasil penjualannya dimanfaatkan untuk membeli material yang baru untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik masjid atau mushalka yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami, hukum menjualnya haaram, bahkan wajib dialokasikan untuk masjid atau mushalla lain yang lebih

---

<sup>31</sup>Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra Juz 3*, h. 288.

<sup>32</sup> Syekh Abu Bakar ‘Utsman bin Muhammad Syatha’, Al-Bakri, (*Ianah at-Thalibin, Juz 3*), h. 212.

membutuhkan. Pihak takmir boleh memilih salah satu dari dua pendapat tersebut sesuai dengan pertimbangan yang menurutnya dirasa lebih maslahat.

Ulama Syafi'iyah dalam masalah penggantian barang wakaf dikenal lebih berhati-hati jika dibandingkan ulama mazhab lain. Sehingga terkesan seolah-olah ulama Syafi'iyah mutlak melarang *istibdal* dalam kondisi apapun. Ulama Syafi'iyah mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penyalahgunaan barang wakaf. Namun dengan sangat hati-hati. Ulama Syafi'iyah tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf yang bergerak. Apabila kita melihat kitab-kitab mazhab Syafi'i kita akan menemukan bahwa pembahasan penggantian barang wakaf hanya berkisar [ular hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang telah kering, atau batang pohon yang patah dan menimpa masjid-masjid sampai hancur, dimana manfaat semua barang tersebut hilang sama sekali. Barang tersebut harus dibiarkan diambil manfaatnya sampai habis.<sup>33</sup>

### C. Analisis Penulis

Salah satu tujuan disyariatkannya waqaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda waqaf untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi dalam hal *istibdal* benda waqaf terjadi perbedaan antara mazhab Syafi'i dan 3 mazhab lainnya. Namun mazhab Syafi'i memandang tidak boleh *istibdal* benda waqaf berupa masjid karena waqaf yang sudah rusak tidak boleh dijual dan tidak kembali ke orang yang mewakafkan namun sudah pindah menjadi milik Allah dan tempat yang rusak tadi masih bisa digunakan untuk shalat.

---

<sup>33</sup>Imam Abu Zakaria ad Din Bin Syarafi an Nawawi, *Al-Mjmu' Syarh Al-Muhaddzab*, (Jakarta: Shahih, 2016), h. 262.

Tiga mazhab lainnya memandang kebolehan *istibdal* benda waqaf berupa masjid karena sudah terjadi kerusakan dan untuk menjaga manfaat dari barang waqaf tersebut agar manfaatnya terus menerus. Sementara itu, kehidupan umat manusia bersifat dinamis, dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan tentang *istibdal* benda waqaf berupa masjid. Namun dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab bahwa benda waqaf itu dilarang dijual, dihibahkan dan diwariskan ini sebagai metode yang digunakan mazhab Syafi'i.

Persamaan dan perbedaan antara mazhab Syafii dan mazhab Hanafi adalah tidak ada persamaan antara kedua mazhab ini karena mazhab Hanafi membolehkan *istibdal* wakaf dengan berbagai syarat yang ditentukan sehingga mempermudah untuk melakukan *istibdal* wakaf. Sedangkan perbedaannya dengan mazhab Syafi'i tidak membolehkan *istibdal* wakaf dengan alasan apapun.

Dalam mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki persamaannya adalah kedua mazhab ini tidak membolehkan melakukan *istibdal* wakaf kalau dalam mazhab Maliki yang tidak boleh *diistibdalkan* adalah masjid dan tanah yang menghasilkan dan yang boleh *diistibdalkan* adalah barang wakaf yang bergerak. Perbedaannya adalah kalau mazhab Syafi'i tidak membolehkan *istibdal* wakaf untuk jenis benda wakaf apapun dan dalam kondisi apapun karena jika *diistibdalkan* akan merubah fungsi benda wakaf tersebut.

Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali persamaan keduanya adalah kedua mazhab ini sebisa mungkin mempertahankan keberadaan benda wakaf untuk tetap

seperti semula. Namun dalam mazhab Hanbali jika tidak ditemukan lagi manfaat dari benda wakaf tersebut, maka dibolehkan untuk melakukan penukaran dan penjualan benda wakaf. Namun perbedaannya dengan mazhab Syafi'i adalah dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan menjual atau menukar benda wakaf walaupun tidak ditemukan lagi manfaat pada benda wakaf tersebut atau benda wakaf sudah rusak parah tetap tidak diperbolehkan menjual atau menukar atau menghibahkan benda wakaf tersebut.

Menurut hemat penulis kedua pendapat yang diutarakan oleh mazhab Syafi'i dan tiga mazhab lainnya sama-sama kuat dalam pengambilan hukumnya. Mazhab Syafi'i dan tiga mazhab lainnya keduanya sama-sama mendasari pendapatnya dari Sunnah yaitu Hadits.

Oleh karena itu, mazhab Syafi'i lebih relevan bila diterapkan dimasa sekarang, karena pada dasarnya bendayang sudah diwaqafkan dilarang untuk dijual, dihibahkan maupun diwariskan, dengan kondisi apapun walaupun benda tersebut mengalami kerusakan. Pada zaman sekarang banyak orang istبدال benda waqaf berupa masjid dengan menjual benda waqaf dan hasilnya digunakan untuk mengganti benda waqaf sudah rusak dengan yang baru untuk dijadikan sebagai benda waqaf pengganti. Apabila hal ini dilegalkan begitu saja, maka orang akan senantiasa menjual benda waqaf tanpa melihat keabadian benda waqaf, dan dengan adanya hadits sebagai rujukan dalam pengambilan hukum terhadap *istبدال* benda waqaf berupa masjid maka, ini merupakan terobosan baru dalam pengambilan hukum. Agar orang tidak semena-mena menjual atau mengganti benda waqaf tanpa melihat eksistensi dari waqaf itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas, penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik istibdal asset wakaf yang sudah rusak ini sering dilakukan di masyarakat kita salah satunya di Gampong Jalan dimana terdapat sebuah Masjid yang diwakafkan yang kondisi Masjidnya sudah rusak atau sudah lama dan bahan bangunan dari Masjid tersebut sudah lama terpakai jadi terlihat sudah tua. Bahan bangunan tersebut juga bukan dari semen melainkan kayu dan juga atapnya seng yang sudah tua, maka akan mudah rusak jika dibiarkan lebih lama lagi. Oleh karena itu, masyarakat Gampong Jalan ber inisiatif untuk merombak bangunan Masjid tersebut agar terlihat lebih bagus lagi, kokoh dan layak dipakai. Masyarakat Gampong Jalan memperbaikinya dengan cara mengganti bahan bangunan Masjid tersebut dengan bahan bangunan yang baru. Misalnya dari seng yang lama diganti dengan yang baru, dinding yang awalnya dari papan diganti dengan beton, begitu juga dengan jendela dan pintu.
2. Menurut Imam Nawawy dalam Kitab Syarh al-Muhaddzab:apabila ada orang mewaafkan masjid kemudian masjid tersebut roboh, atau tempatnya rusak, dan masyarakat berpisah-pisah dari tempat tersebut kemudian masjid tersebut kosong, maka masjid tersebut tidak kembali milik orang yang mewaafkan dan tidak boleh diperjual belikan. seperti halnya hamba sahaya yang hidup merdeka kemudian dia lumpuh. Dalam persoalan tentang benda wakaf yang rusak maka benda wakaf tersebut tidak kembali kepada yang mewakafkan dan tidak boleh

diperjual belikan seperti halnya hamba sahaya yang hidup merdeka kemudian lumpuh. Dalam kitab Mughni al Muhtaj karangan Syarbaini mengatakan: Menurut qaul yang ashah, boleh menjual tikar masjid ketika sudah rusak dan kayu belandar masjid sudah pecah dan tidak layak dipakai kecuali dibakar, dan seandainya masjid itu roboh dan sulit dikembalikan maka tidak boleh dijual dengan alasan apapun. Dalam persoalan ini menggunakan al Sunah dan dalam hal ini hadits sebagai metode istinbat. Karena di al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang mengatur tentang istibdal benda wakaf berupa masjid. Kalau masjid itu roboh, atau tempat sekitarnya rusak dan masyarakat berpisah-pisah meninggalkan tempat tersebut kemudian masjid tersebut menjadi kosong, maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat. Masjid yang sudah tidak digunakan di daerah rawan kerusakan, apabila tidak dikhawatirkan masjid tersebut dirusak oleh para pengrusak, maka tidak boleh dirusak, dan apabila dikhawatirkan dirusak maka dirusak dan dipelihara barangnya, dan apabila hakim (penguasa) dengan meruntuhkannya ingin membangun masjid lain maka boleh, tindakan-tindakan yang dekat kepada tujuan itu maka lebih diutamakan, tidak boleh mentasarufkan bentuk masjid untuk membangun sumur atau danau. Seperti halnya sumur yang diwaqafkan ketika rusak boleh dirobohkan dan untuk membangun sumur lain atau danau tidak untuk masjid, tujuan orang yang waqaf dijaga sedapat mungkin. Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab

Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra: hukum menjualnya haaram, bahkan wajib dialokasikan untuk masjid atau mushalla lain yang lebih membutuhkan. Pihak takmir boleh memilih salah satu dari dua pendapat tersebut sesuai dengan pertimbangan yang menurutnya dirasa lebih maslahat. Masjid yang vakum karena hancurnya negara bila dikhawatirkan dihancurkan oleh para perusak, maka wajib dibongkar dan dijaga (materialnya). Bila hakim menganggap baik material tersebut untuk pembangunan masjid lain, maka boleh. Masjid terdekat lebih utama. Menurut Syekh Zainuddin al-Malibary Disebutkan dalam kitab 'Tanah at-Thalibin: tidak layak kecuali untuk dibakar, yaitu ketika masih mungkin menjadikan dari harta wakaf itu semisal papan, maka tidak boleh dijual secara pasti. Bahkan hakim wajib berijtihad dan menggunakannya untuk pemanfaatan yang lebih dekat dengan tujuan pewakaf. Bahkan bila mungkin menggunakannya dengan memaskan harta wakaf dalam alat-alat pembangunan, maka tercegah menjualnya menurut pendapat yang jelas. Jadi kalangan Syafi'iyah berpendapat berpendapat untuk mempersulit istibdal wakaf demi menjaga kelestarian barang wakaf.

## **B. Saran - Saran**

Adapun saran yang penulis berikan setelah melakukan penelitian antara lain:

Dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu member masukkan kepada masyarakat tentang istibdal wakaf baik secara umum maupun menurut fiqh

Syafi'iyah. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abu Zahra, Muhammad. *Muhadarat fi al-Waqf*, Kairo: Jamiat Dual a-Arabiyyah, 1959.
- Afandi, Maya Firdi Auliana. *Hukum Dalam Menjual Harta Wakaf Perspektif Mazhab hanabilah Dan Syafi'iyah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al Umm*, Juz. 4, Beirut-Libanon: Dar alFikr, 1990.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap Tentang Fungsidan Pengelolaan Wakaf Secara Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
- As'ad, Ali. *Fathul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1980.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Wasayawa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jendral Bimas Islam, *Proses lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf*. Depag: 2007.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Haq, Faisal. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1998.
- Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: t.p, 2000.
- M. Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Makki, Nur. *Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo 2015.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhammad binShalih al Utsmani, Syaikh. *Panduan wakaf Hibahdan Wasiat*, Jakarta: Pustaka Syafii, 2008
- Nasution S, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nisa, Choirun. *Jurnal Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-macam Wakaf*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017.
- Nur Tanjung, Bahdin. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- Pasal 225 KHI Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru,1983.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: al-Thahiriyah, 1976.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006.
- Sitepoe, Mangku. *Kekhususan Rokok Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Taqyuddin,Imam. *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Bandung: Al-Ma'arif, tth.
- Usman, Rahmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ustman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- UU No. 41 Tahun 2004 Tentang WakafPasal 4 Tentang Wakaf.

**Wawancara Dengan Bapak Adnan di Gampong Jalan**



**Wawancara Dengan Bapak Hasanuddin di Gampong Jalan**



**Wawancara Dengan Bapak Munirwan di Gampong Jalan**



**Wawancara Dengan Bapak Abdullah di Gampong Jalan**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Intan Sara Vina
2. Tempat Tanggal Lahir : Idi, 23 Februari 1998
3. JenisKelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Aceh
6. Status : BelumMenikah
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Amir
  - b. Ibu : Nurmala
  - c. Pekerjaan : Wiraswasta
  - d. Alamat : Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk,  
Kabupaten Aceh Timur
9. Riwayat pendidikan
  - Tahun 2004-2009 : SD Negeri Gampong Jalan
  - Tahun 2009-2012 : MTsN Idi
  - Tahun 2012-2015 : MAN Idi
  - Tahun 2016-2020 : Progam Studi Strata Satu (S- 1)  
IAIN Zawiyah Cot kala Langsa

Langsa, 04 Januari 2021

Penulis

Intan Sara Vina